



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	01	01
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/01/01	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarkan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Misi pertama FSM adalah menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang matematika, sains dasar, dan terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Untuk mencapai misi tersebut, FSM sebagai bagian dari bentuk pelayanan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta kebudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Standar Mutu FSM Undip.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Program Studi menyusun, mengembangkan serta mengevaluasi kurikulum OBE melalui pengukuran pemenuhan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang didokumentasikan dalam dokumen kurikulum minimal 5 tahun sekali.
2. Setiap Program Studi meningkatkan proses pengukuran kompetensi lulusan melalui instrumen pengukuran pemenuhan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk setiap mata kuliah dan setiap mahasiswa.
3. Setiap Program Studi melaporkan hasil pengukuran pemenuhan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk setiap lulusan dan mahasiswa aktif di setiap semester.
4. Setiap Program Studi meningkatkan kompetensi lulusan agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui IPK dan prestasi mahasiswa.
5. Setiap Program Studi meningkatkan kompetensi lulusan melalui sertifikasi profesi.
6. Setiap Program Studi meningkatkan pembelajaran dan pembimbingan akademik untuk menghasilkan masa studi lulusan yang tepat waktu.
7. Setiap Program Studi meningkatkan pembelajaran dan reputasi Program Studi di tingkat nasional dan internasional.
8. Setiap Program Studi meningkatkan komunikasi dan mengembangkan koneksi dengan alumni.
9. Setiap Program Studi meningkatkan jaringan komunikasi dengan pengguna lulusan yang diukur dari survei kepuasan pengguna lulusan.
10. Setiap Program Studi meningkatkan pembelajaran yang didukung oleh pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan publikasi dan HKI.

6. STRATEGI

1. Menyusun pedoman asesmen pembelajaran yang disertai instrument pengukuran CPMK dan CPL.
2. Menyediakan layanan karir dan sertifikasi profesi di tingkat program studi.
3. Membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
4. Menyediakan sistem yang terintegrasi yang menjamin akurasi data sebagai basis analisis data lulusan.

5. Menyediakan pelatihan – pelatihan untuk mahasiswa yang berkaitan dengan penerbitan artikel dan HKI.

7. INDIKATOR

1. Setiap Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang mencakup adanya bobot/persentase Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Mata Kuliah
2. Jumlah mata kuliah yang memiliki instrumen pengukuran pemenuhan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.
3. Jumlah mata kuliah yang memiliki hasil pengukuran pemenuhan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.
4. Rata - Rata IPK Lulusan di setiap tahun ajaran.
5. Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional.
6. Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional.
7. Prestasi mahasiswa di tingkat internasional di bidang non akademik.
8. Prestasi mahasiswa di tingkat nasional di bidang non akademik.
9. Program Studi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi yang sesuai bidang keahlian program studi minimal setahun sekali.
10. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi.
11. Masa studi lulusan (dihitung dari TS-6 sampai TS-3 untuk Program Studi Sarjana dan TS-3 sampai TS-1 untuk Program Studi Magister).
12. Rata - rata kelulusan tepat waktu (dihitung dari TS-6 sampai TS-3 untuk Program Studi Sarjana dan TS-3 sampai TS-1 untuk Program Studi Magister).
13. Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu
14. Keberhasilan studi (dihitung dari TS-6 sampai TS-3 untuk Program Studi Sarjana dan TS-3 sampai TS-1 untuk Program Studi Magister).
15. Jumlah lulusan dari TS-4 sampai TS yang mengisi dan memperbaharui data di Tracer Study UNDIP.
16. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha atau studi lanjut mulai dari TS-4 sampai TS.
17. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi inti program studi mulai dari TS-4 sampai TS.

18. Survei Kepuasan Pengguna Lulusan dikoordinasikan secara terpusat melalui Fakultas Sains dan Matematika serta meliputi jenis kemampuan Etika, Keahlian pada Bidang Ilmu, Bahasa Asing, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama Tim, Pengembangan Diri, Kepemimpinan dan Etos Kerja.
19. Jumlah Pengguna Lulusan (dihitung dari TS-4 sampai TS) yang mengisi survei dengan hasil sangat baik minimal 80% dan tidak ada hasil cukup atau kurang.
20. Publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional.
21. Publikasi mahasiswa di jurnal internasional tidak bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi atau seminar nasional.
22. Jumlah luaran berupa paten/hak cipta/teknologi tepat guna/buku yang dihasilkan mahasiswa serta dapat diakses melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan Perpustakaan Nasional.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur Penyusunan Profil Lulusan.
2. Manual Prosedur Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Manual Prosedur Penyusunan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
4. Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum.
5. Formulir Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

10. LAMPIRAN